

**INDONESIA'S EFFORT TO FACE INDIA'S DUMPING ACCUSATIONS
OF CHEMICAL PRODUCTS HYDROGEN PEROXIDE
FROM 2016 TO 2017**

Oleh : Mitha Putri Alasta

mitha.putri0240@student.unri.ac.id

Advisor: Ahmad Jamaan

ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28193
Telp/Fax: 07561-63277

Abstract

This paper aims to explain the efforts of the Indonesian government to deal with India's dumping accusations of chemical products hydrogen peroxide from 2016 to 2017. Hydrogen peroxide is an export commodity that is used for various industries such as textiles, food, pulp and paper. In 2016 India accused Indonesia of dumping hydrogen peroxide exported to its country and would impose anti-dumping duties if proven dumping. According to the theory of Neoliberal Institutionalism, the state is an important actor in international relations. Each country interacts using regional and international dialogue and cooperation mechanisms through bilateral or multilateral forums. Indonesia and India have approached bilaterally in resolving accusations dumping of chemical products hydrogen peroxide. This study uses the perspective of Neoliberalism, which believes that the state or government supports free trade, so the government must remove trade barriers to international trade. There are two results from this study that explain the efforts of the Indonesian government to deal with accusations of India's dumping of chemical products hydrogen peroxide from 2016 to 2017. The first is an internal effort, that is the Indonesian government advocating for companies accused of dumping. The second is an external effort, that is the defense of the Indonesian government in the form of submitting a rebuttal/opinion at the Oral Hearing/Public Hearing. The settlement of this trade conflict is carried out by bilateral negotiations between Indonesia and India.

Keywords: *dumping, hydrogen peroxide, India, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Produk kimia hidrogen peroksida merupakan zat kimia yang berbentuk cairan bening, digunakan sebagai pemutih pada industri *pulp* (bubur kertas) dan kertas, tekstil, makanan, kebutuhan rumah tangga, dan dapat digunakan sebagai anti septik pada luka.¹ Hidrogen peroksida diproduksi dengan konsentrasi berbeda-beda, pada konsentersasi rendah (3-9%) digunakan untuk bahan baku produk rumah tangga seperti pasta gigi, detergen dan untuk mewarnai rambut. Pada konsentrasi sedang (35%) digunakan pada industri makanan sebagai pemutih pada tepung, gula dan untuk mensterilkan kemasan minuman, pada konsentrasi tinggi (50%, 60%, 70% dan 90%,) digunakan sebagai pemutih pada indutri kertas dan tekstil.²

India merupakan mitra dagang produk kimia hidrogen peroksida Indonesia. Sebagai salah satu negara industri terbesar di dunia, beberapa industri di India memerlukan hidrogen peroksida sebagai bahan baku untuk menghasilkan suatu produk, seperti industri *pulp* dan kertas, tekstil, dan pengolahan air. Pada tahun 2013 volume ekspor hidrogen peroksida ke India adalah sebesar 5.341 ton dengan nilai USD 1,9 Juta. Selanjutnya tahun 2014 sebanyak

3.131 ton dengan nilai USD 1,3 Juta.³

Pada tahun 2016, ekspor hidrogen peroksida Indonesia ke India mengalami hambatan. India menuduh Indonesia melakukan dumping. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan *Directorat General of Anti-Dumping and Allied Duties* (DGAD) India No.14/03/2015 menyatakan bahwa pemerintah India akan melakukan penyelidikan anti dumping berkenaan dengan hidrogen peroksida yang berasal dari Bangladesh, Taiwan, Korea Selatan, Indonesia, Pakistan dan Thailand.⁴

Tuduhan dumping India berasal dari laporan produsen dalam negeri yakni National Peroxide Limited dan Hindustan Organic Chemical Ltd. yang menyatakan bahwa impor hidrogen peroksida menyebabkan kerugian bagi industri sejenis karena naiknya volume impor hidrogen peroksida India dari periode 2011-2012 sebesar 17.464 ton menjadi 67.300 pada April 2014-Juni 2015.⁵ Sehingga para produsen hidrogen peroksida India mengajukan petisi ke Otoritas Anti Dumping India untuk menyelidiki produk kimia yang diimpor.

¹ Alodokter, "Mengenal Hidrogen Peroksida Kegunaan Serta Bahayanya," Alodokter, 2020<<https://www.alodokter.com/mengenal-hidrogen-peroksida-kegunaan-serta-bahayanya>> [diakses 7 Juli 2020].

² "Concentrations of Hydrogen Peroxide," *Using Hydrogen Peroxide* <<https://www.using-hydrogen-peroxide.com/Concentrations-of-hydrogen-peroxide.html>>.

³ ITC, "International Trade Center," 2020 <<https://www.trademap.org/>>.

⁴ Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties, Initiation Notification Anti Dumping investigation concerning imports of Hydrogen Peroxide <https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/a dint_Hydrogen_Peroxide_Bangladesh_Taiwan_Korea_Indonesia_Pakistan_Thailand.pdf>.

⁵ Marloft, "India Berlakukan Anti Dumping Kimia dari 6 Negara," *Bisnis News*, 2017 <<https://bisnisnews.id/detail/berita/india-berlakukan-anti-dumping-kimia-dari-6-negara>> [diakses 3 Februari 2020].

Otoritas Anti Dumping India menanggapi petisi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap produsen hidrogen peroksida dan mengirim surat inisiasi kepada negara yang dituduh termasuk Indonesia. Kebijakan DGAD merujuk kepada kebijakan ekonomi perdana menteri India Narendra Modi yang dikenal dengan *modinomics*. Kebijakan Narendra Modi memuat adanya proteksionis untuk melindungi dan mendukung pengembangan industri dalam negerinya.⁶

Berdasarkan surat inisiasi anti dumping India, terdapat empat perusahaan Indonesia yang dituduh dumping, yaitu: PT.Evonik Degussa Peroxide Indonesia, PT. Samator Inti Peroksida, PT. Peroksida Indonesia Perotama dan Sinar Mas Indonesia. Tarif Bea Masuk Anti Dumping Sementara yang direkomendasikan oleh DGAD India adalah sebesar USD 117,9 per ton yang digunakan untuk menghapus cedera pada industri domestik akibat adanya impor murah.⁷ BMAD Sementara yang direkomendasikan oleh otoritas anti dumping India berpengaruh pada naiknya tarif bea masuk hidrogen peroksida ke India. Sebelum adanya tuduhan dumping, tarif bea masuk hidrogen peroksida ke India adalah sebesar USD 398,95 per ton.⁸ Apabila Indonesia terbukti dumping, maka bea masuk hidrogen peroksida ke India menjadi USD 516,85 per

ton. Tuduhan India ini dinilai dapat menghambat akses pasar hidrogen peroksida Indonesia ke India karena adanya bea masuk tambahan sehingga harga menjadi tidak kompetitif bagi eksportir Indonesia.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan perspektif neoliberalisme atau ekonomi neoliberal yang memiliki kepercayaan bahwa penyedia sumber daya yang paling efisien dan distributor yang paling baik adalah perekonomian pasar bebas, karena dianggap dapat mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Neoliberalisme melihat negara sebagai aktor yang rasional dan negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengarahkan kegiatan ekonomi individu-individu maupun swasta.⁹ Neoliberalisme juga berasumsi bahwa strategi-strategi dan forum-forum perlu dikembangkan oleh negara untuk membentuk kerja sama yang meliputi berbagai isu dan wilayah-wilayah baru.

Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara. Negara merupakan organisasi pokok dari sebuah kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat untuk mengatur dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹⁰ Perilaku internasional didominasi oleh Negara bangsa, sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kebijakan internasional dan hubungan internasional.

⁶ Raghendra. Jha, *Modinomics: Design, Implementation, Outcomes, and Prospects*, *Asian Economic Policy Review*, 2019, XIV <<https://doi.org/10.1111/aepr.12236>>.

⁷ *Opcit*.

⁸ "Hydrogen-Peroxide Import Data Of India - Custom Data," *Cybex Exim Solutions* <<https://www.cybex.in/custom-data/import/india/product-hydrogen-peroxide/>>.

⁹ Jill Steans dan Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional - Perspektif dan Tema* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. oleh PT. Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2015).

Penelitian ini menggunakan teori neoliberal institusionalisme yang berpandangan bahwa setiap negara akan membentuk komunitas yang terintegrasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan menangani masalah kawasan.¹¹

Tuduhan dumping adalah salah satu masalah ekonomi yang melibatkan dua negara, yakni negara penuduh dan negara tertuduh. Dumping merupakan praktik menjual suatu jenis barang tertentu lebih murah yang dilakukan negara pengekspor di negara tujuan, bahkan melebihi harga normal dipasar domestik eksportir. Tindakan dumping termasuk ke dalam persaingan yang tidak sehat (*Unfair Trade Practice*) yang diatur dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT).¹²

Respon setiap negara berbeda-beda dalam menanggapi tindakan anti dumping, antara lain: (1) tidak menanggapi dan tidak melakukan apapun ketika dituduh dumping, (2) mengajukan tindakan anti dumping balasan terhadap negara penuduh yakni dengan cara menanggapi surat inisiasi, kuesioner, dan membela akses pasar agar tidak terkena BMAD, (3) mengajukan pengaduan ke badan penyelesaian sengketa WTO atau (4) mengajukan

pembalasan tindakan anti dumping dan pengaduan di WTO.¹³

Dalam kasus tuduhan dumping oleh India, Indonesia merespon dengan mengajukan tindakan anti dumping balasan yakni dengan cara menanggapi surat inisiasi penyelidikan, kuesioner dan melakukan pembelaan. Adapun aktor yang terlibat adalah negara atau birokrasi. Untuk menyelesaikan konflik tuduhan dumping, Indonesia dan India merujuk pada aturan WTO dalam penyelesaian sengketa. Adapun tahapan prosedur awal yang harus dilalui adalah Konsultasi (*Consultation*) antara negara penuduh dan negara yang dituduh.¹⁴

PEMBAHASAN

Hubungan dagang Indonesia-India berlandaskan pada kesepakatan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010. Pembentukan AFTA dilatar belakangi oleh adanya keinginan negara-negara ASEAN dan India untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Perjanjian kerjasama ekonomi yang terjalin menciptakan kawasan perdagangan bebas, sehingga memberikan fasilitas yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁵

¹¹ Ambarwati dan Subarno Wijatmaja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Malang: Intrans Publishing, 2016).

¹² Ni Wayan Ella Apriyani dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Dumping Dan Anti-Dumping Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 02.3 (2014), 1-5
<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/8952>>.

¹³ Robert M Feinberg dan Kara M Reynolds, "How do countries respond to anti-dumping filings? Dispute settlement and retaliatory anti-dumping," *Wiley The World Economy*, 41.5 (2018), 1251-68
<<https://doi.org/10.1111/twec.12601>>.

¹⁴ Ade Maman Suherman, "Dispute settlement body- wto," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42.1 (2012), 1-28
<<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/141/79>>.

¹⁵ "ASEAN-India Free Trade Area (AFTA) Building Strong Economic Partnership"
<<http://www.asean.org/storage/images/2015/>>

Berdasarkan perjanjian AIFTA, India membuat kebijakan dengan menghapuskan tarif sebesar 79,35% pada tahun 2016 dan ASEAN menghapuskan tarif sebesar 46,17% pada tahun 2018.¹⁶ Dengan adanya penurunan tarif, laju ekspor-impor dapat meningkat karena bea masuk yang rendah dan mampu memenuhi kebutuhan masing-masing negara.

Nilai total perdagangan Indonesia-India pada tahun 2016 adalah senilai USD 12,97 miliar, jumlah tersebut meliputi nilai ekspor Indonesia ke India senilai USD 10,10 miliar dan nilai impor Indonesia dari India senilai USD 2,8 miliar menjadikan neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar USD 7,2 miliar. Nilai ekspor ini diperoleh dari sektor non migas senilai USD 9,9 miliar dan migas senilai USD 169 juta.¹⁷ Sektor non migas memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satu sektor non migas berasal dari industri produk kimia.

Industri produk kimia adalah industri yang berkembang di Indonesia. Industri produk kimia menghasilkan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida diproduksi dengan kadar atau konsentrasi yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya. Kapasitas produksi produk kimia hidrogen peroksida Indonesia yang mampu dihasilkan

adalah sebesar 110.000 ton/tahun dan jumlah konsumsi lebih dari 130.000 ton/tahun.¹⁸

Dari sisi kapasitas produksi, Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidrogen peroksida dalam negeri sehingga harus mengimpor dari luar negeri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi impor hidrogen peroksida diantaranya ialah masih terbatasnya kemampuan pabrik dalam memproduksi hidrogen peroksida dengan berbagai konsentrasi; pabrik hanya mampu memproduksi hidrogen peroksida dengan konsentrasi rendah, suplai bahan baku gas hidrogen yang tidak stabil dan masalah internal masing-masing pabrik.¹⁹ Meskipun jumlah konsumsi hidrogen peroksida lebih besar dari pada jumlah produksi, Indonesia mampu mengekspor hidrogen peroksida ke berbagai negara dengan konsentrasi rendah salah satunya India.

India merupakan salah satu negara industri terbesar di dunia. Berdasarkan data dari *World Bank*, India menduduki peringkat ke-5 dalam bidang industri dan nilai tambah/ *Industry, Value added-country ranking*.²⁰ Untuk perkembangan dan kemajuan industri di India, beberapa industri

October/outreach-document/Edited%2520AIFTA.pdf>.

¹⁶ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, "Asean-India," *Kementerian Perdagangan*, 2018 <<http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-india>>.

¹⁷ Kementerian Perdagangan RI, *Neraca Perdagangan Indonesia dengan India* <<https://statistik.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country>>.


¹⁸ Lukman, "Proses Produksi Hidrogen Peroksida (H₂O₂)," *Proses Produksi*, 2018 <<https://www.prosesproduksi.com/proses-produksi-hidrogen-peroksida-h2o2/>> [diakses 12 Juli 2020].

¹⁹ Lukman, "Pabrik H₂O₂ di Indonesia," *Proses Produksi*, 2018 <<https://www.prosesproduksi.com/pabrik-h2o2-di-indonesia/>> [diakses 21 Januari 2020].

²⁰ "Industry, Value Added (Current USD)-Country Ranking," *Index mundi* <<https://www.indexmundi.com/facts/indicators/NV.IND.TOTL.CD/rankings>> [diakses 2 Juli 2021].

memerlukan produk kimia hidrogen peroksida. Jumlah kebutuhan dalam negeri India terhadap produk kimia hidrogen peroksida mencapai 250.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi yang mampu dihasilkan hanya 200.000 ton per tahun.²¹ Hal ini menjadikan India mengimpor hidrogen peroksida dari berbagai negara termasuk Indonesia.

Grafik 1. Volume ekspor hidrogen peroksida Indonesia ke India (ton) tahun 2012-2015.



Sumber: International Trade Center

Volume ekspor hidrogen peroksida Indonesia dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pabrik dan adanya penyelidikan *injury* oleh India. Indonesia memandang bahwa India adalah mitra strategis pada bidang perdagangan, meskipun dalam implementasinya masih sering terjadi hambatan. Salah satu hambatannya adalah dumping. India menuduh Indonesia melakukan praktik dumping terhadap produk kimia hidrogen peroksida yang diimpor pada tahun 2016.

²¹ Shekhar Yadav, "National Peroxide: Q2 FY19 Result Analysis," *My Investment Diary*, 2018
<<https://www.myinvestmentdiary.com/post/national-peroxide-q2-fy19-result-analysis>>.

Berdasarkan surat pemberitahuan penyelidikan anti dumping yang dikeluarkan oleh DGAD India, memuat bahwa produk yang diinvestigasi adalah produk kimia hidrogen peroksida dengan konsentrasi di bawah 90% dengan *HS Code* 28470000.

Investigasi dimulai pada 14 Januari 2016 melalui surat inisiasi yang dikirim pemerintah India untuk memulai penyelidikan anti dumping. Otoritas anti dumping India mengirim salinan informasi inisiasi dan kuesioner kepada Kedutaan Besar Indonesia di India. Pemerintah Indonesia diminta untuk menanggapi kuesioner secara tertulis dalam waktu 40 hari sejak pemberitahuan inisiasi. Kuesioner ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait penyelidikan anti dumping.

India mengambil kebijakan anti dumping terhadap produk kimia hidrogen peroksida Indonesia merujuk pada kebijakan *Modinomics*, dimana pemerintah India akan melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat dampak yang ditimbulkan. Selain itu, pemerintah India juga ingin mengembangkan industri bahan kimia dalam negeri agar dapat menjadi pusat manufaktur global sehingga dapat meningkatkan perekonomian India.²²

²² Sasmita Mohanty dan Subhashree Biswal, "Modinomics- A practical Perspectives .," May, 2017
<https://www.researchgate.net/publication/299841440_Modinomics-_A_practical_Perspectives>.

Upaya Indonesia Menghadapi Tuduhan Dumping India Terhadap Produk Kimia Hidrogen Peroksida

Terdapat dua upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping India. Pertama adalah upaya internal dengan melakukan advokasi kepada perusahaan yang dituduh dumping, pendampingan hukum ini bertujuan untuk membantu perusahaan mempersiapkan langkah yang harus dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta guna mendukung pembelaan pemerintah Indonesia.

Kedua adalah upaya eksternal melalui negosiasi dalam bentuk penyampain sanggahan/pendapat pada kegiatan *Oral Hearing/Public Hearing*. Negosiasi ini dilakukan secara bilateral antara Indonesia dan India.

Upaya Internal

Sejak diterbitkannya pengumuman tentang investigasi anti dumping oleh DGAD India pada 14 Januari 2016, otoritas anti dumping India (DGAD) mulai melakukan penyelidikan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai adanya barang dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dan produsen sejenis di India. Pemerintah India mengirim surat investigasi anti dumping dan petisi atau kuesioner yang berisi daftar pertanyaan kepada perwakilan pemerintah Indonesia di India, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India.

Pemerintah India memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memberikan tanggapan atau balasan dari kuesioner yang dikirim dalam kurun waktu 40 hari sejak terbitnya surat

inisiasi, yang berakhir pada 24 Februari 2016. Otoritas anti dumping India juga memberikan kuesioner yang bersifat tidak rahasia kepada produsen dan eksportir melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di India dan KBRI India juga diminta untuk memberikan saran kepada eksportir/produsen untuk menanggapi kuesioner dalam batas waktu yang ditentukan. Selain mengirim surat pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia, Pemerintah India juga mengirim surat salinan dan kuesioner ke alamat produsen/ eksportir di Indonesia.

KBRI India meneruskan surat investigasi kepada Kementerian Perdagangan RI, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP). DPP langsung menanggapi surat yang diterima dan meneruskan surat informasi investigasi kepada perusahaan yang dituduh dumping.

Berdasarkan surat inisiasi penyelidikan anti dumping tersebut, pemerintah Indonesia menghimbau kepada perusahaan yang dituduh dumping untuk dapat bersikap kooperatif agar proses penyelidikan lancar dan dapat mempermudah proses pembelaan Indonesia. Selain meneruskan kepada perusahaan terkait, pemerintah Indonesia juga memberitahukan investigasi anti dumping kepada AKIDA (Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia) dengan tujuan untuk berkoordinasi terkait tuduhan dumping India.

Pada tanggal 2 Februari 2016 Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili DPP mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum AKIDA dan perwakilan perusahaan yang dituduh dumping untuk membahas investigasi anti dumping terhadap produk kimia

hidrogen peroksida yang diekspor ke India.²³

Upaya Eksternal

Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan diplomatik dengan menjelaskan kepada pemerintah India terkait tuduhan dumping produk kimia hidrogen peroksida. Setelah mengirim jawaban kuesioner kepada pemerintah India, pada tanggal 28 September 2016 otoritas anti dumping India mengadakan Sidang Lisan (*Oral Hearing*) untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi maupun sanggahan yang relevan secara lisan.

Tabel 1. Volume ekspor hidrogen peroksida Indonesia ke India periode penyelidikan.

Periode Penyelidikan	Volume Ekspor (ton)	Share (%)
April 2011 - Maret 2012	2.678	10.77
April 2012 - Maret 2013	7.066	20.90
April 2013 - Maret 2014	5.445	8.60
April 2014 - Juni 2015	4.457	6.62

Sumber: *Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties India (DGAD)*

Indonesia menjelaskan bahwa volume ekspor produk kimia hidrogen peroksida ke India pada periode penyelidikan (2011-2015) tidak meningkat, bahkan mengalami

²³ Direktorat Pengamanan Perdagangan, *Profil Kasus Tuduhan Dumping oleh India terhadap Produk "Hydrogen Peroxide" asal Indonesia, Bangladesh, Taiwan, Korea, Pakistan, dan Thailand* (Jakarta, 2017).

penurunan sehingga hal ini tidak dapat dijadikan indikator dumping. Pemerintah Indonesia juga menjelaskan bahwa kerugian dan cedera yang dialami industri domestik India bukan disebabkan oleh ekspor produk kimia hidrogen peroksida Indonesia, melainkan karena adanya masalah internal pada industri domestik India seperti terjadinya kenaikan harga jual produk kimia hidrogen peroksida pada pasar domestik India, yang berasal dari peningkatan biaya produksi dan biaya operasional pabrik termasuk honor dan upah karyawan. Selain itu, kerugian juga disebabkan oleh adanya peningkatan pada indikator ekonomi industri domestik produk kimia hidrogen peroksida India.²⁴

Hidrogen peroksida yang diproduksi Hindustan Organic Chemical Ltd di pabrik Kochi HOCL telah rusak dan tidak dapat beroperasi selama beberapa tahun terakhir dan juga pihak manajemen HOCL telah menginformasikan bahwa perusahaan akan dibubarkan. Dengan dibubarkannya HOCL maka pemohon harus menarik kembali permohonan karena seluruh tujuan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) tidak sesuai dan tidak efektif untuk menghapus cedera yang ditimbulkan.²⁵

²⁴ Admin, "Hidrogen Peroksida Bebas dari Pengenaan BMAD India," *Nusa Kini*, 2017 <<https://nusakini.com/news/hidrogen-peroksida-indonesia-bebas-dari-pengenaan-bmad-india>>.

²⁵ Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties, *Notifications Final Findings Anti-dumping investigation concerning imports of Hydrogen Peroxide originating in or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea RP, Indonesia, Pakistan and Thailand.*, Directorate General of Trade Remedies, 2017

Hasil Penyelesaian Konflik

Setelah melakukan penyelidikan, verifikasi data, dan dilakukan pertemuan antara Indonesia-India, pada tanggal 11 April 2017 Kementerian Ekonomi dan Industri/*Ministry of Commerce and Industry* India (MCI) mengeluarkan *final findings* mengenai kasus investigasi anti dumping terhadap ekspor produk kimia hidrogen peroksida dengan no. HS 284700 ke India menyebutkan bahwa kasus ini secara resmi ditutup.

Final findings menjelaskan bahwa produk kimia hidrogen peroksida yang diimpor dari Indonesia tidak terbukti dumping oleh India. Hasil akhir dari penyelidikan tersebut menyatakan bahwa *Injury Margin* (margin cedera) untuk semua produsen/eksportir Indonesia sebesar -10% dan dinyatakan negatif maka pemerintah India memutuskan untuk tidak mengenakan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) terhadap produk kimia hidrogen peroksida Indonesia. Artinya, ekspor hidrogen peroksida Indonesia tidak menimbulkan kerugian/cedera bagi industri sejenis India, sehingga dapat masuk ke pasar India tanpa bea masuk tambahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori neoliberalisme institusionalisme, negara memiliki peran sebagai mediator ketika terjadi hambatan atau konflik dalam perdagangan internasional. Dalam kasus tuduhan dumping India terhadap produk kimia hidrogen peroksida, Indonesia

tampil membela akses pasarnya. Indonesia melakukan upaya internal yang melibatkan perusahaan dan eksportir domestic. Upaya eksternal Indonesia menyampaikan sanggahan pada forum *oral hearing* (dengar pendapat).

Pada tahun 2017 Indonesia dinyatakan tidak terbukti melakukan dumping oleh India dibuktikan dengan *Injury margin* sebesar -10%. Ekspor produk kimia hidrogen peroksida ke India menjadi meningkat. Pada tahun 2016 jumlah ekspornya sebesar 3.165 ton menjadi 7.413 ton pada tahun 2017 dan terus mengalami kenaikan menjadi 9.355 ton pada 2018.²⁶ Berdasarkan kenaikan jumlah volume ekspor tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan perdagangan atau dalam hal ini tuduhan dumping mempengaruhi laju ekspor suatu produk khususnya kuantitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, "Hidrogen Peroksida Bebas dari Pengenaan BMAD India," *Nusa Kini*, 2017
<<https://nusakini.com/news/hidrogen-peroksida-indonesia-bebas-dari-pengenaan-bmad-india>>
- Alodokter, "Mengenal Hidrogen Peroksida Kegunaan Serta Bahayanya," *Alodokter*, 2020
<<https://www.alodokter.com/mengenal-hidrogen-peroksida-kegunaan-serta-bahayanya>> [diakses 7 Juli 2020]
- Ambarwati, dan Subarno Wijatmaja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Malang: Intrans Publishing, 2016)
- Apryani, Ni Wayan Ella, dan Ayu

<https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/H2O2_FF NCV .pdf>.

²⁶ ITC.

- Putu Laksmi Danyathi,
 “Dumping Dan Anti-Dumping
 Sebagai Bentuk Unfair Trade
 Practice Dalam Perdagangan
 Internasional,” *Kertha Negara:
 Journal Ilmu Hukum*, Vol. 02.3
 (2014), 1–5
 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/8952>>
- “ASEAN-India Free Trade Area
 (AIFTA) Building Strong
 Economic Partnership”
 <<http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%2520AIFTA.pdf>>
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu
 Politik*, ed. oleh PT. Gramedia
 Pustaka Utama (Jakarta, 2015)
- “Concentrations of Hydrogen
 Peroxide,” *Using Hydrogen
 Peroxide* <<https://www.using-hydrogen-peroxide.com/Concentrations-of-hydrogen-peroxide.html>>
- Directorate General of Anti
 Dumping and Allied Duties,
*Initiation Notification Anti
 Dumping investigation
 concerning imports of
 Hydrogen Peroxide Originating
 in or Exported from
 Bangladesh, Taiwan, Korea,
 Indonesia, Pakistan and
 Thailand.*, Directorate General
 of Trade Remedies, 2016
 <https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adint_Hydrogen_Peroxide_Bangladesh_Taiwan_Korea_Indonesia_Pakistan_Thailand.pdf>
- , *Notifications Final Findings
 Anti-dumping investigation
 concerning imports of
 Hydrogen Peroxide originating
 in or exported from Bangladesh,
 Taiwan, Korea RP, Indonesia,
 Pakistan and Thailand.*,
 Directorate General of Trade
 Remedies, 2017
 <https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/H2O2_FF_NCV.pdf>
- Direktorat Pengamanan
 Perdagangan, *Profil Kasus
 Tuduhan Dumping oleh India
 terhadap Produk “Hydrogen
 Peroxide” asal Indonesia,
 Bangladesh, Taiwan, Korea,
 Pakistan, dan Thailand* (Jakarta,
 2017)
- Feinberg, Robert M, dan Kara M
 Reynolds, “How do countries
 respond to anti-dumping
 filings? Dispute settlement and
 retaliatory anti-dumping,” *Wiley
 The World Economy*, 41.5
 (2018), 1251–68
 <<https://doi.org/10.1111/twec.12601>>
- “Hydrogen-Peroxide Import Data Of
 India - Custom Data,” *Cybex
 Exim Solutions*
 <<https://www.cybex.in/custom-data/import/india/product-hydrogen-peroxide/>>
- “Industry, Value Added (Current
 USD)-Country Ranking,” *Index
 mundi*
 <<https://www.indexmundi.com/facts/indicators/NV.IND.TOTL.CD/rankings>> [diakses 2 Juli
 2021]
- Internasional, Direktorat Jenderal
 Perundingan Perdagangan,
 “Asean-India,” *Kementerian
 Perdagangan*, 2018
 <<http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-india>>
- ITC, “International Trade Center,”
 2020
 <<https://www.trademap.org/>>
- Jha, Raghendra., *Modinomics:
 Design, Implementation,*

- Outcomes, and Prospects, Asian Economic Policy Review*, 2019, XIV
 <<https://doi.org/10.1111/aepr.12236>>
- Kementerian Perdagangan RI,
Neraca Perdagangan Indonesia dengan India
 <<https://statistik.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country>>
- Lukman, "Pabrik H₂O₂ di Indonesia," *Proses Produksi*, 2018
 <<https://www.prosesproduksi.com/pabrik-h2o2-di-indonesia/>>
 [diakses 21 Januari 2020]
- , "Proses Produksi Hidrogen Peroksida (H₂O₂)," *Proses Produksi*, 2018
 <<https://www.prosesproduksi.com/proses-produksi-hidrogen-peroksida-h2o2/>> [diakses 12 Juli 2020]
- Marloft, "India Berlakukan Anti Dumping Kimia dari 6 Negara," *Bisnis News*, 2017
 <<https://bisnisnews.id/detail/berita/india-berlakukan-anti-dumping-kimia-dari-6-negara>>
 [diakses 3 Februari 2020]
- Mohanty, Sasmita, dan Subhashree Biswal, "Modinomics- A practical Perspectives .," May, 2017
 <https://www.researchgate.net/publication/299841440_Modinomics-_A_practical_Perspectives>
- Steans, Jill, dan Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional - Perspektif dan Tema* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Suherman, Ade Maman, "Dispute settlement body- wto," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42.1 (2012), 1–28
 <<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/141/79>>
- Yadav, Shekhar, "National Peroxide: Q2 FY19 Result Analysis," *My Investment Diary*, 2018
 <<https://www.myinvestmentdiary.com/post/national-peroxide-q2-fy19-result-analysis>>